

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023

Pada tanggal 27 Juni 2023 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan yang antara lain menjelaskan hal-hal berikut:

1. Perlakuan Pembebanan Biaya Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan

- I. Biaya penggantian / imbalan dalam bentuk natura / kenikmatan yang dapat dibebankan :
 - a. berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - b. sehubungan dengan pekerjaan merupakan biaya yang berkaitan dengan hubungan pemberi kerja dengan pegawai.
 - c. sehubungan dengan jasa merupakan biaya karena adanya transaksi jasa antar-Wajib Pajak.
- II. Ketentuan teknis pembebanan biaya:
 - a. Pengeluaran untuk biaya kenikmatan yang memiliki masa manfaat > 1 tahun dibebankan melalui penyusutan/amortisasi
 - b. Pengeluaran untuk biaya natura atau kenikmatan yang memiliki masa manfaat ≤ 1 tahun dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran
 - c. Pemberi kerja/pemberi penggantian atau imbalan melaporkan biaya natura/kenikmatan dalam SPT Tahunan PPh
 - d. Ketentuan berlaku:
 - Tanggal 1 Januari 2022, bagi pemberi dengan tahun buku 2022 dimulai sebelum 1 Januari 2022
 - Awal tahun buku 2022, bagi pemberi dengan tahun buku 2022 dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya.

2. Natura dan/atau Kenikmatan sebagai Objek Pajak Penghasilan dan Pengecualiannya dari Objek Pajak Penghasilan

- I. Natura dan/atau Kenikmatan sebagai Objek Pajak Penghasilan
 - a. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh.
 - b. Ruang lingkup:
 - Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan
 - ➔ berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan Pegawai.
 - Penggantian/imbalan sehubungan jasa
 - ➔ adanya transaksi jasa antar Wajib Pajak.

- Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk Natura
 - ➔ barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima.
 - Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk Kenikmatan
 - ➔ fasilitas dan/atau pelayanan yang bersumber dari aktiva:
 - i. pemberi dan/atau
 - ii. pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi, untuk dimanfaatkan oleh penerima.
- c. Ketentuan berlaku sejak:
- tanggal 1 Januari 2022, bagi Pegawai atau penerima penggantian atau imbalan yang menerima atau memperoleh penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan; atau
 - tahun buku 2022 dari pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dimulai, bagi Pegawai atau penerima penggantian atau imbalan yang menerima atau memperoleh penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan.

II. Natura dan/atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

a. Yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:

- Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai meliputi:
 1. makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja;
 2. kupon* makanan dan/atau minuman bagi Pegawai karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian di tempat kerja, meliputi bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya dengan ketentuan:
 - i. Tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; atau
 - ii. Tidak melebihi nilai pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, dalam hal nilai pengeluaran yang diberikan oleh pemberi kerja lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
 - iii. Selisih lebih dari nilai kupon yang sebenarnya setelah dikurangi nilai pada romawi i atau ii merupakan objek Pajak Penghasilan.

* Yang dimaksud kupon meliputi:

 - a. alat transaksi bukan uang untuk ditukar dengan makanan/minuman; atau
 - b. Penggantian biaya makan/minum oleh pemberi kerja (*reimbursement*) - 3. bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan batasan nilai tertentu.
- Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan keluarganya yang diselenggarakan oleh pemberi kerja secara mandiri dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan pemberi kerja dan pemberi kerja menanggung biaya penyelenggaraan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas berupa:
 1. Tempat tinggal, termasuk perumahan;
 2. Pelayanan Kesehatan*;
 3. Pendidikan*;

4. Peribadatan;
 5. Pengangkutan**; dan/atau
 6. Olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif,
- sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak.

*Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas berupa pelayanan kesehatan dan/atau pendidikan yang diselenggarakan pihak lain termasuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas berupa yang terletak di wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha dan/atau wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha.

**Sarana, prasarana, dan fasilitas pengangkutan meliputi pengangkutan untuk Pegawai dan keluarga dalam melaksanakan penugasan.

- Natura dan/atau Kenikmatan yang Harus Disediakan oleh Pemberi Kerja dalam Pelaksanaan Pekerjaan meliputi natura dan/atau kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 1. pakaian seragam;
 2. peralatan untuk keselamatan kerja;
 3. sarana antar jemput Pegawai;
 4. penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau
 5. natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.
- Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa; atau
- Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu (termasuk bagi natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh penerima selama tahun 2022) batasannya berupa:
 1. Kriteria penerima dan/atau nilai, untuk natura (termasuk diperuntukkan bagi bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan batasan nilai tertentu); atau
 2. Kriteria penerima, nilai dan/atau fungsi, untuk kenikmatanSelisih lebih dari nilai natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh penerima setelah dikurangi dengan batasan tertentu pada angka 1 dan 2 di atas merupakan objek Pajak Penghasilan.

Perincian natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dan contoh penghitungan diberikan sebagai lampiran dari Tax Update ini.

III. Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Objek Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan di Daerah Tertentu.

- a. Daerah tertentu meliputi daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum baik melalui darat, laut, maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral, termasuk daerah terpencil.

- b. Jenis-jenis prasarana:
- Ekonomi:
 1. listrik;
 2. air bersih;
 3. perumahan yang dapat disewa Pegawai;
 4. rumah sakit dan/atau poliklinik;
 5. sekolah;
 6. tempat olahraga dan/atau hiburan yang bersifat permanen;
 7. tempat peribadatan; dan
 8. pasar.
 - Transportasi umum:
 1. jalan dan/atau jembatan;
 2. pelabuhan atau dermaga laut, pelabuhan atau dermaga sungai, atau pelabuhan udara; dan
 3. transportasi umum angkutan darat, laut, atau udara.
- c. Lokasi usaha pemberi kerja yang ditetapkan sebagai daerah tertentu ditentukan oleh ketidaktersediaan atau ketidaklayakan dengan syarat:
- minimal 6 (enam) dari 11 (sebelas) jenis prasarana ekonomi dan prasarana transportasi umum
 - harus terdapat minimal 1 (satu) jenis prasarana yang tidak tersedia atau tidak layak dari jenis prasarana transportasi umum.
- d. Dalam hal prasarana ekonomi dan transportasi umum telah dibangun terlebih dahulu secara mandiri oleh pemberi kerja maka prasarana ekonomi dan transportasi umum tersebut diperhitungkan sebagai prasarana yang tidak tersedia dalam penentuan ketidaktersediaan atau ketidaklayakan.
- e. Penetapan lokasi usaha pemberi kerja sebagai daerah tertentu dapat diberikan:
- Sampai dengan jangka waktu berlakunya izin pertambangan tertentu berakhir, bagi pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu meliputi:
 1. kontrak karya;
 2. perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara; atau
 3. izin di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. ;atau
 - Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, bagi pemberi kerja selain pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu.
- f. Penetapan lokasi usaha pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu sebagai daerah tertentu diberikan:
- Secara langsung sampai dengan jangka waktu berlakunya izin pertambangan tertentu berakhir, bagi pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu dengan sisa jangka waktu berlakunya izin pertambangan tertentu sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
 - Secara bertahap setiap jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan jangka waktu izin pertambangan tertentu berakhir, bagi pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu dengan sisa jangka waktu berlakunya izin pertambangan tertentu lebih dari 5 (lima) tahun.
- g. Dalam hal pada saat berakhirnya jangka waktu bagi pemberi kerja selain pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu, lokasi usaha pemberi kerja masih memenuhi kriteria berlokasi usaha di daerah tertentu, penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu dapat diperpanjang:
- Untuk tahap jangka waktu berikutnya sesuai ketentuan:
 1. Secara langsung sampai dengan jangka waktu berlakunya izin pertambangan tertentu berakhir, bagi pemberi kerja pemegang izin

- pertambangan tertentu dengan sisa jangka waktu berlakunya izin pertambangan tertentu sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
2. Secara bertahap setiap jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan jangka waktu izin pertambangan tertentu berakhir, bagi pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu dengan sisa jangka waktu berlakunya izin pertambangan tertentu lebih dari 5 (lima) tahun.; atau
- Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, untuk pemberi kerja selain pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu.
- h. Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan kewenangan untuk menetapkan pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- i. Permohonan penetapan berlokasi usaha oleh Pemberi Kerja Berstatus Pusat yang memiliki lokasi usaha di daerah tertentu diajukan untuk setiap lokasi usaha yang memenuhi kriteria daerah tertentu tertentu kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Minimal memuat:
 1. nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus Pusat;
 3. alamat kantor Pemberi Kerja Berstatus Pusat;
 4. identitas perpajakan dari lokasi usaha yang diajukan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu;
 5. alamat lokasi usaha yang diajukan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu; dan
 6. titik koordinat lokasi usaha yang diajukan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu
 - Telah menyampaikan:
 1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan/atau
 2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir,
 - Tidak mempunyai utang pajak atau mempunyai utang pajak tetapi atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - Tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yang berupa pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan.
 - Melampirkan dokumen salinan:
 1. NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atau dokumen setara lainnya yang diterbitkan instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. peta lokasi; dan
 3. pernyataan keadaan prasarana ekonomi dan transportasi umum di lokasi usaha yang minimal memuat:
 - i. alamat lokasi usaha yang diajukan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu;
 - ii. titik koordinat lokasi usaha yang diajukan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu;
 - iii. ketersediaan prasarana ekonomi dan transportasi umum di lokasi usaha;

- iv. kondisi prasarana ekonomi dan transportasi di lokasi usaha; dan
 - v. tanggal penentuan ketersediaan dan kondisi prasarana ekonomi dan transportasi umum.
- Bagi Pemberi Kerja Berstatus Pusat yang termasuk dalam pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu melampirkan dokumen persyaratan berupa salinan:
 1. kontrak karya, bagi pemegang kontrak karya
 2. perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, bagi pemegang perjanjian karya pertambangan batu bara; atau
 3. izin di bidang pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, bagi pemegang izin di bidang pertambangan.
- j. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- secara langsung;
 - melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - secara elektronik (dalam hal sistem sudah tersedia).
- k. Dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap berdasarkan penelitian, Kepala Kantor Wilayah DJP menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan minimal memuat:
- perincian dokumen yang diminta untuk dilengkapi; dan
 - jangka waktu.
- Pemberi Kerja Berstatus Pusat harus melengkapi dokumen dalam surat permintaan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan kelengkapan dokumen diterima.
- l. Apabila jangka waktu surat permintaan kelengkapan dokumen terlampaui dan Pemberi Kerja Berstatus Pusat tidak dapat melengkapi dokumen yang diminta, Kepala Kantor Wilayah DJP memberitahukan kepada Pemberi Kerja Berstatus Pusat bahwa permohonan tidak dapat dipertimbangkan.
- m. Atas permohonan yang telah lengkap Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat:
- melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha; atau
 - dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Lokasi untuk melakukan pemeriksaan dalam hal lokasi usaha berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- n. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat wajib menerbitkan:
- Keputusan persetujuan yang minimal memuat:
 1. nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus Pusat;
 3. alamat kantor Pemberi Kerja Berstatus Pusat;
 4. identitas perpajakan dari lokasi usaha yang disetujui untuk ditetapkan sebagai daerah tertentu;
 5. alamat lokasi usaha yang disetujui untuk ditetapkan sebagai daerah tertentu;
 6. titik koordinat lokasi usaha yang disetujui untuk ditetapkan sebagai daerah tertentu;
 7. jangka waktu berlakunya keputusan persetujuan;
 8. bulan dan tahun dimulainya pemberlakuan keputusan persetujuan; dan
 9. bulan dan tahun diakhirinya pemberlakuan keputusan persetujuan.; atau

- Keputusan penolakan.

Keputusan wajib diterbitkan paling lama 4 (empat) bulan setelah permohonan telah lengkap.

- o. Apabila setelah melewati 4 (empat) bulan setelah permohonan lengkap dan Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat tidak memberikan keputusan maka:
 - Permohonan Pemberi Kerja Berstatus Pusat dianggap disetujui terhitung sejak Masa Pajak 4 bulan berakhir; dan
 - Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat menerbitkan keputusan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 4 (empat) bulan berakhir.
- p. Pemberi Kerja Berstatus Pusat selain pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu yang telah mendapatkan keputusan persetujuan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu dapat mengajukan permohonan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat paling lambat 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu persetujuan penetapan berlokasi di daerah tertentu usaha berakhir dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa salinan:
 - NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atau dokumen setara lainnya yang diterbitkan instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - peta lokasi;
 - pernyataan keadaan prasarana ekonomi dan transportasi umum di lokasi usaha; dan
 - keputusan persetujuan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu yang dimiliki Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- q. Dalam hal jangka waktu terlampaui, Pemberi Kerja Berstatus Pusat dapat mengajukan kembali penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu sepanjang lokasi usaha masih memenuhi kriteria berlokasi usaha di daerah tertentu.
- r. Penetapan lokasi usaha pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu sebagai daerah tertentu untuk perpanjangan ke tahap berikutnya dilakukan secara jabatan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- s. Untuk menguji lokasi usaha masih memenuhi kriteria berlokasi usaha di daerah tertentu, Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat:
 - melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha; atau
 - dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Lokasi untuk melakukan pemeriksaan dalam hal lokasi usaha berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- t. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat menerbitkan:
 - keputusan persetujuan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu; atau
 - pemberitahuan penghentian perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.

Wajib diterbitkan paling lambat pada tanggal berakhirnya jangka waktu pada keputusan persetujuan penetapan sebelumnya. Apabila terlampaui, maka Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat menerbitkan keputusan persetujuan perpanjangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu berakhir.

3. Tata Cara Penilaian Dan Penghitungan Penghasilan Berupa Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan

- I. Penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dinilai berdasarkan ketentuan:
 - a. nilai pasar untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; dan/atau
 - b. jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan.
- II. Dalam hal penggantian atau imbalan dalam bentuk natura merupakan barang yang dari semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi dalam bentuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan nilai pasar; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan, nilai pasar yang digunakan merupakan harga pokok penjualan.
- III. Penilaian atas penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan dengan masa pemanfaatan lebih dari 1 (satu) bulan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan
- IV. Dalam hal penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 (satu) penerima atas suatu fasilitas dan/atau pelayanan maka dasar penilaian berupa jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan dialokasikan secara proporsional kepada masing-masing penerima penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatan.
- V. Pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan pada akhir bulan terjadinya:
 - a. pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, sesuai peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; atau
 - b. penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan oleh pemberi untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan.
- VI. Atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada Masa Pajak Januari 2023 sampai dengan Masa Pajak Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan.
- VII. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan, atas Pajak Penghasilan yang terutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.
- VIII. Contoh romawi I, III s.d. V diberikan pada lampiran dari Tax Update ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1683), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

| Peraturan Pajak | Perihal |
|--|---|
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 29/KM.10/2023, 6 Juni 2023 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Juni 2023 Sampai Dengan 13 Juni 2023 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60 TAHUN 2023, 9 Juni 2023 | Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Rumah Pekerja Yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KM.10/2023, 12 Juni 2023 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Juni 2023 Sampai Dengan 20 Juni 2023 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 31/KM.10/2023, 21 Juni 2023 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Juni 2023 Sampai Dengan 27 Juni 2023 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 33/KM.10/2023, 26 Juni 2023 | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Juni 2023 Sampai Dengan 04 Juli 2023 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 32/KM.10/2023, 30 Mei 2023 | Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Juli 2023 Sampai Dengan 31 Juli 2023 |
| Siaran Pers Nomor: SP-23 2023 | Jenis dan Batasan Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh |
| Siaran Pers Nomor: SP-24 2023 | Ralat Atas SP-23/2023 tentang Jenis dan Batasan Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh |

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id